



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 310 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU UNTUK MOBILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia, maka kemandirian dalam beraktifitas perlu diberikan alat bantu;
- b. bahwa untuk meningkatkan mobilitas agar dapat beraktifitas secara mandiri bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia perlu diberikan alat bantu guna beraktifitas secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

t p

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 31).

t

a

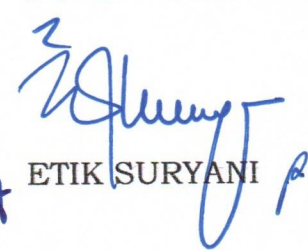
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Alat Bantu untuk Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib untuk merawatnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 JUNI 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900 / 310 TAHUN 2021

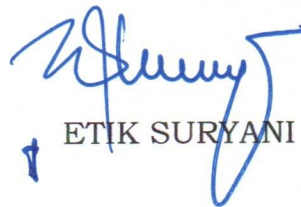
Tanggal : 15 JUNI 2021

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU UNTUK MOBILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS ALAT BANTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Suryani	Ngemplak Rt 04 Rw 07, Gadingan, Mojolaban	Kursi Roda
2.	Yatinem	Ngasinan Rt 03 Rw 03, Ngasinan, Bulu	Kursi Roda
3.	Kasiyem	Kauman Rt 02 Rw 07, Karanganyar, Weru	Kursi Roda
4.	Marsudi Darto Sumarsono	Jatisobo Rt 02 Rw 07, Jatisobo, Polokarto	Kursi Roda
5.	Karso Diyono Kartiyem	Brebes Rt 02 Rw 05, Kedungjambal, Tawang Sari	Kursi Roda
6.	Paniyem	Kapulawang Rt 02 Rw 02, Ngasinan, Bulu	Kursi Roda
7.	Ny. Juminem	Badongan Rt 02 Rw 07, Gentan, Baki	Kursi Roda
8.	Hadi Atmojo Slamet	Dalangan Rt 02 Rw 03, Dalangan, Tawang Sari	Kursi Roda
9.	Karti	Dliyun Rt 01 Rw 02, Dalangan, Tawang Sari	Kursi Roda
10.	Pranto Miharjo	Pojok Rt 02 Rw 01, Tangkisan, Tawang Sari	Kursi Roda
11.	Desi Indah Safitri	Widororejo Rt 01 Rw 04, Bakalan, Polokarto	Kursi Roda
12.	Darmo Suwito	Darmosari Rt 01 Rw 07, Gayam, Sukoharjo	Kursi Roda
13.	Sugito	Pokahan Rt 02 Rw 04, Jetis, Sukoharjo	Kursi Roda
14.	Aji Restu Prihatin	Bedesan Rt 05 Rw 03, Dukuh, Sukoharjo	Kursi Roda
15.	Altof Reynand Pradita	Nguter RT.02 RW.07, NGUTER, SUKOHARJO	Kursi Roda
16.	Paino	Karnosari Rt 01 Rw 10, Sukoharjo, Sukoharjo	Kursi Roda
17.	Nina Widya Permata	Jl. Melati 2 Blok B 5 Rt 02 Rw 10, Purbayan, Baki	Kursi Roda
18.	Tutik Parwanti	Tinggen Rt 03 Rw 04, Bentakan, Baki	Kursi Roda
19.	Sri Mulyani	Tebon Rt 01 Rw 05, Bakipandeyan, Baki	Kursi Roda
20.	Tukimin Darto Suwito	Kamal Rt 002/004, Kamal, Bulu	Kursi Roda
21.	Sinem	Dudan Rt 01 Rw 02, Tegalmade, Mojolaban	Kursi Roda
22.	Mochamad Zarkoni	Mertan Rt 01 Rw 08, Wirun, Mojolaban	Kursi Roda
23.	Surahmi	Ngunut Rt 02 Rw 10, Joho, Mojolaban	Kursi Roda

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS ALAT BANTU
24.	Lilis Ambar Rahmawati	Pojok Rt 03 Rw 04, Mulur, Bendosari	Kursi Roda
25.	Nuraini	Dalangan Rt 01 Rw 08, Sugihan, Bendosari	Kursi Roda
26.	Suparmi	Jetis Lor Rt 02 Rw 09, Jombor, Bendosari	Kursi Roda
27.	Slamet Widodo	Bugel Rt 03 Rw 07, Tegalsari, Weru	Kursi Roda
28.	Suwarno	Sidowayah Rt 01 Rw 06, Ngreco, Weru	Kursi Roda
29.	Haryanti	Gangin Rt 02 Rw 05, Karakan, Weru	Kursi Roda
30.	Sri Mulyani	Pucangan Rt 03 Rw 12 .Kartasura, Kartasura	Kursi Roda
31.	Sri Eko Suryadi	Purwogondo Rt 04 Rw 01, Kartasura, Kartasura	Kursi Roda
32.	Sugiyanti	Pucangan Rt 001/012, Kartasura, Kartasura	Kursi Roda
33.	Nathanael Riezky Noviana Arrohman	Purwogondo Rt 04 Rw 01, Kartasura, Kartasura	Kursi Roda
34.	Eli Mulyani	Pucangan Rt 001/012, Kartasura, Kartasura	Kursi Roda
35.	Sri Sukarti	Mendungan Rt. 01 / 03 Pabelan, Kartasura	Kursi Roda
36.	Suparmi	Brontowiryan Rt 06 Rw 01, Ngabeyan, Kartasura	Kursi Roda
37.	Wahyu Mulyanti	Gupit Rt 03 Rw 07, Gupit, Nguter	Kursi Roda
38.	Sukiman	Brangkal Rt 02 Rw 03, Lawu, Nguter	Kursi Roda
39.	Lutfhi Nur Aisya	Garden, Rt.01 Rw.05,Daleman,Nguter,Sukoharjo	Kursi Roda
40.	Efendi Mashudi	Candi Baru Rt 2 Rw 12 Cemani Grogol Sukoharjo	Kursi Roda
41.	Daliyem	Wotgaleh Rt 03 Rw 09, Sukoharjo, Sukoharjo	Kaki Palsu Bawah Lutut
42.	Yulianto	Jagan Rt 02 Rw 07, Waru, Baki	Kaki Palsu Bawah Lutut
43.	Suyadi	Kersan Rt 01 Rw 01, Desa Jatisobo	Kaki Palsu Bawah Lutut
44.	Shanum Azkadina Ramadhani	Gaten Rt 02 Rw 08, Desa Kateguhan, Sukoharjo	Hearing Aid Khusus

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI